

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada, untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Serta sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintah, khususnya di bidang urusan agama islam, yaitu perkawinan.

Dalam melaksanakan suatu perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilaksanakan pada jalan yang benar, agar tidak menyimpang dari aturan yang dapat menimbulkan malapetaka bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia membutuhkan pelengkap hidup berupa perkawinan, laki-laki membutuhkan seorang perempuan sebagai pasangannya, dan perempuan membutuhkan seorang laki-laki sebagai pelindungnya, yang demikian ini merupakan hukum alam.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, serta pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa indonesia, bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama, bahkan juga dipengaruhi budaya barat, sehingga pemerintah

berulang kali menerbitkan peraturan-peraturan tentang perkawinan. Selain untuk kepastian biaya, peraturan tersebut mempunyai maksud, untuk mempermudah pengurusan prosedur pembuatan dokumen surat nikah, agar tidak terjadi penyimpangan dalam suatu pelayanan publik, sehingga tidak memerlukan waktu dan juga biaya yang lumayan panjang dalam pembuatan dokumen surat nikah. Dimana selama ini, balai nikah yang ada di KUA terkesan asal-asalan, tempat yang terbatas menjadi alasan klasik, tidak jarang balai nikah harus berhimpitan dengan berbagai arsip dan berkas perkawinan. Bahkan di sebagian wilayah balai nikah harus bergantian dengan ruang staf KUA itu sendiri. Sehingga, bagaimana mungkin hal itu bisa menghasilkan output yang baik ditengah antusiasme masyarakat.

Dimana dalam isi peraturan perkawinan nomor 47 tahun 2004 tentang biaya nikah bahwa menikah di KUA dikenakan biaya Rp30.000 dan jika menikah di luar KUA dikenakan biaya Rp200.000. Dari kepastian biaya tersebut, tidak terlepas dari perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai sasaran layanan. Menurut Winarno Budi (2007) memang ada kaitan antara sistem pelayanan publik, dengan kondisi sosial ekonomi. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi merupakan variabel yang penting dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, para aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari situasi, atau kondisi ekonomi yang melingkupinya.

Seperti halnya Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada bulan maret 2014, jumlah penduduk miskin di indonesia mencapai 28,28 juta orang, sekitar 11,25%. Kepala BPS Suryamin mengatakan, jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 0,32

juta orang, jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,60 juta orang. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, instansi ini juga mengukur indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di dalam negeri. Kepala BPS Suryamin mengatakan indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,75% (Maret 2013) menjadi 1,89%. Kemudian indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43% (Maret) menjadi 0,48%. *(Ridho Syukro/NAD dengan data SUSENAS bulan September 2013)*

Mengacu pada data badan pusat statistic (BPS) tersebut di atas, sebagian kelompok masarakat masih dalam hidup pada garis kemiskinan. Mengutip peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah bahwa menikah atau rujuk di KUA pada hari dan jam kerja dikenakan biaya Rp.0.0, dan jika menikah diluar KUA di luar hari dan jam kerja dikenakan biaya Rp.600.000, serta bagi orang yang tidak mampu, dikenakan biaya Rp.0.0 dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, yang dimana mengindikasikan adanya niat pemerintah untuk memberikan suatu dispensasi biaya, terhadap proses pembuatan dokumen nikah untuk golongan kurang mampu.

Dalam hal ini apakah kebijakan dari peraturan pemerintah tentang biaya nikah itu sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat, yang dimana masih merupakan tanda tanya. Seperti penelitian oleh Marzani Fanwar 2014 di kota bogor tentang implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah, masih terjadi kesimpang siuran besaran tarif dalam pencatatan nikah di KUA bogor, dan belum terdapat besaran biaya yang bersifat baku, yang dimana dari hasil penelitian,

peraturan pemerintah tentang biaya nikah belum diaplikasikan secara utuh, dimana masih terjadi fluktuasi (Naik Turun) besarnya biaya dalam pengurusan biaya nikah, sehingga kelompok masyarakat kurang mampu yang melakukan pernikahan diluar KUA dikenakan tarif Rp300.000 s/d Rp400.000, sedangkan untuk kelompok masyarakat sosial ekonominya menengah keatas dengan hal yang sama seperti di atas, dapat mencapai diangka kisaran Rp1.000.000 bahkan lebih dalam biaya nikah. Dimana ketidaktahuan masyarakat akan biaya pernikahan yang sesungguhnya sehingga terjadi kegagalan dalam penyebaran informasi suatu kebijakan baru, dalam proses implementasi kebijakan pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA Bogor.

Dengan kata lain bahwa kesenjangan informasi mengenai besaran biaya pencatatan nikah di KUA Bogor, telah menimbulkan penyimpangan secara sepihak oleh sementara petugas, dengan menyampaikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat. (*Marzani fanwar 2014 tentang Implementasi biaya nikah di kua bogor*).

Sehubungan dengan isi peraturan baru yang telah diterbitkan dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah bahwa, menikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja, dikenakan tarif 0(nol) rupiah, dan Nikah di luar Kantor Urusan Agama atau di luar hari, dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600,000 (enam ratus ribu rupiah).

Adapun bagi calon pengantin yang kurang mampu atau korban bencana, mengenai syarat dan tata cara menikah dikenakan tarif Rp0,00 dalam biaya nikah tersebut, dengan kriteria tidak mampu didasarkan surat keterangan tidak mampu dari

lurah/kepala desa yang di ketahui oleh camat. Dan yang di maksud bencana yaitu merupakan bencana alam yang menyebabkan calon pengantin, tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar, dan wajib memperoleh surat keterangan dari lurah, lalu surat tersebut di serahkan kepada kepala KUA kecamatan sebagai syarat untuk di kenakan tarif Rp0,00 dan kepala KUA kecamatan wajib melakukan dokumentasi serta pelaporan data calon pengantin yang di kenakan tarif Rp. 0,00. (*Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Agama*)

Sebagai pelengkap data empiris, acuan untuk menentukan lokasi penelitian, diperlukan sumber informasi dengan melakukan wawancara langsung dengan Ibu Sari yang berdomisili di Kelurahan Pakal. Mengutip peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 yaitu bahwa menikah di KUA dikenakan biaya Rp.30.000 dan jika menikah diluar KUA dikenakan biaya Rp. 200.000, Dari hasil wawancara dengan Ibu Sari , terjadi perbedaan besaran biaya yang dikenakan oleh pihak KUA kecamatan Pakal , biaya untuk proses pembuatan dokumen nikah Ibu Sari dikenakan berkisar diangka Rp400.000 yang dimana adanya selisih angka yang cukup signifikan, sehingga terjadi kegagalan penyebaran informasi. Dalam hal ini masyarakat belum mendapatkan informasi besarnya biaya nikah yang tercantum pada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang biaya nikah, dimana menjadi suatu pertanyaan apakah peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA pun mempunyai kendala yang sama dalam proses implementasi kebijakan pada KUA kecamatan Pakal?

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan penerapan peraturan tentang biaya nikah dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BIAYA NIKAH (STUDI DI KUA PAKAL SURABAYA).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka di rumuskan dalam permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah pada KUA pakal?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi serta menghambat implementasi kebijakan dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA kecamatan pakal?

I.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah menjawab permasalahan yang muncul dari fenomena yang ada, dan kemudian di jadikan obyek penelitian. Dan berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis; dapat menambah dan memperluas wawasan peneliti tentang bagaimana peraturan pemerintah tentang biaya nikah di KUA, dan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama peneliti kuliah di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Dan untuk Perangkat pemerintah daerah (kecamatan/kelurahan) terpacu untuk secara intensif melakukan penyuluhan kepada warganya, dalam semua peraturan pemerintah yang tendensinya untuk memberi kemudahan/keringanan kepada seluruh lapisan masarakat.

2. Secara praktis; bahwa dari hasil penelitian dapat memberikan pembelajaran kepada masarakat, untuk tidak membiasakan mengambil jalan pintas dalam pembuatan dokumen surat nikah, dengan melakukan transaksi ilegal (suap) dalam proses pelaksanaan pernikahan, sehingga aparat terkait termotivasi untuk bekerja secara professional, mengutamakan kepuasan publik dalam melayani pembuatan dokumen surat nikah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk peneliti dapat kiranya di jadikan sebagai salah satu bahan untuk penelitian mengenai implementasi suatu peraturan pemerintah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Penelitian Terdahulu

Untuk mencari referensi studi pendahuluan, yang memberikan gambaran mengenai penelitian yang berkaitan implementasi peraturan pemerintah tentang biaya nikah (studi di KUA pakal) dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu;

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Dan Tahun	Hikmah Hijrani (Tahun 2015)	Cahyono (Tahun 2008)
Judul Penelitian	Implementasi biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara	Implementasi biaya nikah di KUA Kecamatan Serpong
Hasil Penelitian	Bahwa implementasi peraturan biaya nikah sudah dilakukan, akan tetapi kebijakan dalam informasi tentang biaya nikah, perlu ditingkatkan lagi, karena masih ada ketidaktahuan masyarakat akan aktual biaya nikah, yang dimana	Bahwa implementasi biaya nikah belum dilaksanakan, yang dimana belum sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mau berurusan langsung dengan KUA, di karenakan

	dalam pelayanan nikah, bisa menjadi optimal dan tujuan dalam implementasi bisa terlaksana sesuai yang diinginkan.	biaya yang dikeluarkan tidak sesuai peraturan yang telah di buat, sehingga menimbulkan ketidakpuasana terhadap pelayanan yang telah di berikan oleh KUA.
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Pendekatan Kualitatif

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas bahwa peraturan pemerintah dalam sosialisasi tentang biaya nikah masih belum diterima secara utuh oleh masyarakat, dan sebagian kelompok masyarakat masih mengaggap peraturan pemerintah tentang biaya nikah tersebut, tidak dipublikasikan oleh instansi terkait.

Oleh sebab itu maka peneliti menjelaskan perbedaan yang dilakukan peneliti dengan judul Implementasi peraturan pemerintah tentang biaya nikah studi KUA kecamatan pakal adalah melalui 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat implementasi yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Tingkah Laku, Struktur Birokrasi. Fokus ini dilakukan supaya pemerintah terkait (KUA, Kelurahan) dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama dalam mengimplementasikan aturan biaya nikah yang telah direncanakan.

II.2. Landasan Teori

II.2.1 Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones (1977) kebijakan terdiri dari komponen-komponen:

1. *Goal* atau tujuan yang diinginkan.
2. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
3. *Program*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
4. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Jones memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making, yaitu ketika pemerintah membuat suatu keputusan untuk suatu tindakan tertentu. Klasifikasi ini juga dapat didefinisikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya ketika terdapat efek dari akibat suatu program yang dibuat oleh pemerintah yang diterapkan dalam masyarakat.

Sebelum melangkah kepada implementasi kebijakan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai konsep kebijakan, yaitu bahwa kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan, yang dimana selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi, sehingga kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan.

Seperti halnya pendapat Donovan dan Jackson dari pendapat Graycar, maka kebijakan dapat di lihat sebagian konsep filosofis (merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan), sebagai suatu produk (serangkaian kesimpulan atau rekomendasi), sebagai suatu proses (cara dimana, suatu organisasi mengetahui apa yang di harapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya), sebagian suatu kerangka kerja (proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode mengimplementasikan (*keban, 2004 :55*).

Menurut Amara Raksatnya (dalam islamy,1992 :7) mengemukakan bahwa kebijakan, sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan taktik atau strategi.

Menurut United Nation mengkonsepkan kebijakan sebagai suatu deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas tertentu atau suatu rencana (*Wahab, 2005:2*).

Menurut James E. Anderson (dalam islamy, 1992:103) bahwa, kebijakan negara terdapat beberapa jenis atau bentuk dari kebijakan negara itu sendiri terdiri dari:

1. *Substantive* atau procedural adalah kebijakan tentang apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, dan siapa saja yang terlihat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan itu.
2. *Distributive* adalah kebijakan tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk.
3. *Redistributive* adalah kebijakan yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memindahkan pengalokasian kekayaan, pendapatan atau hal-hal diantara kelas dan kelompok penduduk.
4. *Ragulatory* adalah kebijakan tentang penganan pembatasan atau larangan perbuatan dan tindakan bahwa seseorang atau kelompok.
5. *Self regulatory* adalah kebijakan tentang pembatasan atau pengawasan perbuatan masalah- masalah tertentu bagi sekelompok orang.
6. *Material* adalah kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata, dengan kekuasaan yang hakiki bagi para penerimanya dengan mengenakan beban bagi yang harus mengalokasikanya.
7. *Symbolic* adalah kebijakan yang bersifat tidak memaksa, karena kebijakan itu apakah akan memberikan keuntungan atau kerugian, yang hanya memiliki dampak yang relative kecil bagi masyarakat.
8. *Collective goods* adalah kebijakan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan keperluan orang banyak.
9. *Private good* adalah kebijakan tentang penyediaan barang atau pelayanan, bagi kepentingan perseorangan yang tersedia di pasaran bebas.

b. Proses Kebijakan Publik

- 1) Penyusunan Agenda yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik
- 2) Formulasi kebijakan.
- 3) Rekomendasi kebijakan yaitu strategi pelaksanaan dari alternatif kebijakan yang yang disodorkan kepada pembuat kebijakan publik.
- 4) Pelaksanaan Kebijakan Publik
- 5) Penilaian/ Evaluasi Kebijakan yaitu tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

II.2.2. Definisi Implementasi

Sebagai landasan teori dalam sebuah penelitian yang terkait dengan sebuah implementasi kebijakan, diperlukan adanya beberapa definisi tentang implementasi, agar proses penelitian mendapatkan satu tuntunan kearah yang tepat, tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Dibawah ini tercantum beberapa definisi dari suatu implementasi sebagai berikut;

- a. Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002) Implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

- b. Menurut Hanifah (Harsono, 2002) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan, dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Dalam hal ini untuk mendukung teori di atas ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh, berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

II.2.2.1. Implementasi Kebijakan

Sebagai tindak lanjut dari suatu kebijakan, melalui peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 sebagai obyek penelitian, akan dilengkapi oleh beberapa teori tentang implementasi kebijakan, sebagai materi dari suatu landasan teori dalam penelitian, dibutuhkan suatu landasan teori yang mempunyai relevansi dengan implementasi kebijakan, yang dimana dalam implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum, dimana ada berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan, guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, dengan kata lain implementasi kebijakan juga, dapat diartikan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program di rumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan tersebut. Disamping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terikat dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Pembuatan kebijakan tidak berhenti setelah kebijakan di tentukan, tetapi implementasi dengan pelaksanaan kebijakan dengan cara lain, yang biasanya cenderung menganggap sistem politik sebagai suatu yang menambah problem, dengan menarik garis pemisah antara kebijakan dan administrasi. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Menurut (Afan Gaffar, 2009: 295) implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan

Proses implementasi setidaknya harus memiliki elemen sebagai berikut (*Lineberry, 1978, dalam putra, 2001:81*):

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana
2. Penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan pelaksana (SOP).
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas.
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Menurut Anderson (1979) (*dalam putra, 2001:82*) implementasi kebijakan terdiri dari empat aspek antara lain sebagai berikut:

- a. Siapa yang mengimplemenetasikan kebijakan, dimana kebijakan yang telah ditetapkan pada saat implementasi, selalu di dahului oleh penentuan unit pelaksana, dimana jajaran birokrasi public mulai dari level atas, sampai bawah juga melibatkan aktor di luar birokrasi pemerintah.

- b. Hakekat dari proses administrasi, dimana pertentangan persepsi dalam pelaksanaan antar implementor sebagai acuan pelaksanaannya.
- c. Kepatuhan pada kebijakan, yang dimana perilaku kebijakan selalu dibuat berdasarkan hukum atau peraturan tertentu, untuk menumbuhkan kepatuhan memerlukan sistem kontrol dan komunikasi yang terbuka, serta penyediaan sumber daya untuk melakukan pekerjaan.
- d. Dampak dari implementasi, menekankan pada apa yang terjadi secara actual pada kelompok yang di targetkan dalam kebijakan, dengan melihat konsekuensi yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

II.2.2.2. Model Implementasi Kebijakan

Untuk mendukung implementasi kebijakan publik dalam landasan teori dari George Edward III, dalam beberapa model implementasi kebijakan, yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014, maka dapat dilakukan dengan memahami beberapa proses pendekatan model implementasi kebijakan publik, dibawah ini beberapa kutipan dari teori implementasi kebijakan sebagai berikut:

A. Model Ripley dan Franklin

Mengemukakan bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai 3 (Tiga) ukuran sebagai berikut:

1. Memakai ukuran tingkat kepatuhan (*degree of compliance*) pada ketentuan yang berlaku yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).
2. Mengukur adanya kelancaran rutinitas fungsi yaitu bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi
3. Terwujudnya kinerja serta dampak yang diinginkan yaitu bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

Oleh karena itu pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program kemitraan. Hal ini dikarenakan ketiga persepektif tersebut tidak kontradiksi satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi.

Sehubungan dari pendapat Ripley dan Franklin di atas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga , dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan.

B. Model Van Mater dan Van Horn

Mengemukakan bahwa pendekatan ini mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan, dengan implementasi dan suatu konseptual yang menghubungkan kebijakan

dengan kinerja kebijakan. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini sebagai berikut :

1. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi.
2. Seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme pada setiap jenjang struktur.
3. Seberapa penting rasa keterikatan dalam organisasi.

Dari pandangan tersebut maka Van Mater dan Van Horn membuat tipologi kebijakan berdasarkan :

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan terjadi
- b. Lingkup kesepakatan terhadap tujuan, diantara pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Terdapat empat implementasi kebijakan yang digunakan Van Mater dan Van Horn yaitu;

- Aktivitas implementasi & komunikasi antar organisasi
- Karakteristik agen pelaksana
- Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- Kecenderungan pelaksana.

Dalam hal ini bahwa pendekatan model kebijakan menurut pendapat di atas adalah implementasi membutuhkan konseptual dalam pembentukan kebijakan dalam kinerja.

C. Model Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1987) (dalam putra, 2001 :84) (Implementasi adalah upaya melaksanakan kebijakan) mengemukakan bahwa proses implementasi memiliki tiga variabel yaitu:

1. Variabel Independent yaitu mudah tidaknya masalah di kendalikan.
2. Variabel Intervening & variable diluar kebijakan, yang memepengaruhi proses implementasi (sosial ekonomi & teknologi).
3. Variabel Dependent (tahapan dalam proses implementasi)

Ketiga variabel tersebut berhubungan dengan :

- a. Karakteristik masalah
- b. Faktor di luar peraturan
- c. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam operasional kebijakan.

Implementasi yang efektif memerlukan adanya kondisi, dimana para legislator atau perumus kebijakan dengan menghadapi :

1. Informasi yang tidak valid
2. Konflik tujuan dan kompleksitas politik di legislatif
3. Kesulitan melakukan aktivitas, terutama pada tataran implementasi dan evaluasi yang di sebabkan oleh masalah yang tidak jelas
4. Tidak adanya dukungan dari kelompok kepentingan
5. Validitas teknik dan teori yang tidak memadai

Mazmanian dan Sabatier mencoba mensistasikan ide-ide dari pencetus model top down, dan bottom up menjadi kondisi bagi implementasi yang efektif yaitu;

- a. Tujuan bersifat jelas sehingga mereka bisa memberi standar evaluasi dan sumber legal.
- b. Teori kausal yang memadai, sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat untuk melakukan perubahan
- c. Struktur organisasi disusun secara legal, guna megupayakan kepatuhan bagi pelakasa kebijakan dan kelompok sasaran.
- d. Para implementor punya komitmen dan terampil, dalam menetapkan kebebasan yang dimiliki, guna mewujudkan tujuan kebijakan.
- e. Dukungan dari kelompok kepentingan dalam legislatif dan eksekutif
- f. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan, atau memperoleh teori kausal yang mendukung kebijakan.

Sehubungan dengan teori Mazmanian dan Sabatier (1987) (dalam putra, 2001 :84) mengemukakan bahwa, implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan di berlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik menyangkut usaha administrasinya, ataupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat pada peristiwa tersebut.

D. Model Merilee S. Grindle

Model kebijakan Grindle ini, ditentukan oleh kebijakan dan konteks implementasinya, yang dasarnya bahwa setelah kebijakan di transformasikan, barulah implementasi kebijakan di lakukan, dan keberhasilan ditentukan oleh derajat implementasi dari kebijakan tersebut, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpilih oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. (Siapa) pelaksana program
6. Sumber daya yang di kerahkan

Konteks Implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan pelaksana
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Dalam hal ini jika dicermati lebih lanjut, dari teori model implementasi Grindle di atas memiliki keunikan yang terletak pada pemahamannya, yang kompersif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi.

E. Model George Edward III

Menurut Edward III (1980) adalah salah satu pendekatan studi implementasi harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang di kemukakan sebagai berikut yaitu :

(a) Bagaimana implementasi dalam kebijakan?; (b) Apakah yang menjadi faktor yang mempengaruhi dan penghambat bagi keberhasilan implementasi kebijakan? Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas Edward III, mengusulkan 4 (Empat) variabel yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1) Komunikasi.

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang di sampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, serta harus jelas informasi yang di sampaikan, serta memerlukan ketelitian dalam menyampaikan informasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber Daya.

Dimana dari isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dalam mendukung implementasi kebijakan memegang peranan penting meliputi :

- a. Staf yang memadai, serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas- tugas mereka.
- b. Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.
- c. Fasilitas kerja yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja, sehingga tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

3) Tingkah laku atau sikap

Berkaitan dengan bagaimana tingkah laku/sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan dengan rasa kepatuhan akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. seringkali para implementor bersedia untuk mengambil insentif dalam rangka mencapai kebijakan serta melihat kepatuhan dalam menjalankan kebijakan, dengan sejauh mana wewenang yang di miliki.

4) Struktur birokrasi

Yaitu suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasi, sehingga di perlukan koordinasi yang efektif antar lembaga yang terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Struktur

birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP, SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang dimana pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sehubungan dengan teori di atas bahwa menurut model implementasi oleh George Edward III dalam teori implementasi, membutuhkan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi dan menghambat implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, tingkah laku dan struktur birokrasi, dimana dalam variable yang mempengaruhi tersebut sangatlah membantu menentukan langkah dan apakah implementasi dalam suatu kebijakan berhasil atau tidak. Seperti jika kebijakan tidak akurat ataupun jelas akan memberikan kesempatan kepada *Implementors* membuat tingkah laku yang tidak baik, dimana bisa langsung dilaksanakan atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut, yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Namun komunikasi yang terlampau detail akan mempengaruhi moral dengan bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumber daya seperti keterampilan, kreatifitas, dan kemampuan adaptasi, ataupun fasilitas yang dimiliki. Sumber daya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi tingkah laku dalam implementasi. Demikian juga tingkah laku dari

implementor akan mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan komunikasi kebijakan baik dalam menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut ke instansi terkait.

F. Model Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun dalam implementasi adalah sebagai berikut;

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

II.2.3. Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Nikah Tahun 2014

Menurut peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004, tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, yang berlaku pada departemen agama, dan diturunkan di instansi terkait (KUA) yaitu menikah atau rujuk, di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja, dikenakan biaya 0(nol) rupiah, dan nikah di luar Kantor Urusan Agama, atau di luar hari, dan jam kerja dikenakan biaya Rp. 600,000 (enam ratus ribu rupiah).

Adapun bagi calon pengantin yang kurang mampu secara ekonomi atau korban bencana, mengenai syarat dan tata cara menikah dengan biaya Rp0,00 dalam biaya nikah tersebut, dengan kriteria tidak mampu didasarkan surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa yang di ketahui oleh camat. Dan yang di maksud bencana yaitu merupakan bencana alam yang menyebabkan calon pengantin, tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar, dan wajib memperoleh surat keterangan dari lurah, lalu surat tersebut di serahkan kepada kepala KUA kecamatan sebagai syarat untuk di kenakan biaya Rp0,00 dan kepala KUA kecamatan wajib melakukan dokumentasi serta pelaporan data calon pengantin yang di kenakan biaya Rp. 0,00.

(Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Agama)

II.2.4. Pengertian Biaya Nikah


Biaya nikah adalah suatu modal usaha, bagi calon pengantin untuk kehidupan baru, yang masih penuh dengan cobaan, sehingga pengeluaran uang tidak akan dihaburkan dengan sia-sia. Biaya pencatatan nikah dicatat dalam buku kas tabelaris yang telah

disediakan. Dan untuk penyerahan buku nikah itu sendiri diserahkan setelah melakukan pembayaran biaya nikah. Dimana menurut undang-undang nomor 22 tahun 1946, tentang pencatatan nikah, pada pasal 1 ayat 4 (empat) undang-undang tersebut disebutkan bahwa, masyarakat atau calon pengantin wajib membayar biaya pencatatan dan masuk kas negara. (*Undang –undang Nomor. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah*)

II.2.5. Kerangka Pikir

Dari landasan teori di atas, beberapa dari penjelasan dan keterkaitan antara 4 faktor – faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi yang telah dipaparkan maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya, merupakan sebuah wahana untuk menemukan kebenaran, yang di bimbing oleh seperangkat asumsi tertentu, yang bermanfaat untuk keseluruhan tindakan dan perilaku penelitian. Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2003;3) metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Moleong (1990 : 4) memberikan definisi bahwa, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif di dasarkan atas:

- a. Tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang dilihat, karena hubungan penelitian harus mengambil tempat pada keutuhan, dalam konteks untuk keperluan pemahaman.
- b. Konteks sangat menentukan dalam menetapkan, apakah suatu penemuan memiliki arti bagi konteks lainnya, yang berarti bahwa suatu fenomena yang harus diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan.
- c. Sebagai struktur nilai konseptual bersifat determinatif, terhadap apa yang akan dicapai.

Karakteristik yang mendasari terhadap analisis masalah, penelitian yang sedang berlanjut menemu kenali masalah yang sedang di hadapi, serta melakukan observasi langsung, dengan bersandar pada terbebas dari intervensi langsung, diantaranya dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan, wawancara, dan metode pengumpulan data lainnya, dan hasilnya digambarkan dalam bentuk uraian, atau berbentuk naratif. Karakteristik selanjutnya diarahkan pada penekanan proses dalam mencari dan menemukan informasi data, yang dipergunakan sebagai bahan, dalam melandasi pencapaian hasil penelitian atau kesimpulan.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi da dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA Pakal Surabaya. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka jenis penilitian yang digunakan adalah dengan Metode Kualitatif yang berdasarkan, informasi yang di dapat dari informan dan tidak bergantung pada pengukuran dengan angka.

III.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran penilitian ini adalah Kantor Urusan Agama Pakal di jalan Raya Raci Benowo Surabaya, yang dimana masih lemah, dalam mengimplementasikan suatu peraturan pemerintah tentang biaya nikah dari kementrian agama sebelumnya. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi, dan faktor yang

mempengaruhi serta penghambat dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA pakal.

III.3. Fokus Penelitian

Dari beberapa teori yang diutarakan di bab II, dalam penelitian terfokus dengan teori George Edward III yang dimana untuk menjawab permasalahan yang ada, tentang bagaimana implementasi biaya nikah serta faktor yang mempengaruhi dan meghambat keberhasilan kebijakan dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA Pakal adapun fokus yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya dalam implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA pakal meliputi :
 - a. Apakah peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah sudah di implementasikan kepada para pelaksana kebijakan ataupun masyarakat?
 - b. Langkah apa yang dilakukan oleh KUA pakal dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah?
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah, sesuai dengan model implementasi menurut George Edward III yang meliputi:

- a. Proses *komunikasi* dalam pelaksanaan kebijakan, baik itu terhadap masyarakat maupun kepada sesama pelaksana kebijakan atau aktor kebijakan. Apakah penyebaran informasi dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA pakal sudah di komunikasikan dengan jelas?
- b. Keadaan atau ketersediaan *Sumber Daya* pendukung pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Apakah sumber daya (aktor pelaksana implementasi) yang ada di KUA pakal sudah mendukung dalam pelaksanaan implementasi peraturan tentang biaya nikah?
- c. Proses pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan melalui *tingkah laku* atau sikap dari pelaksana kebijakan . Apakah dari tingkah laku pelaksana sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam implementasi peraturan tersebut?
- d. Dalam pembentukan atau ketersediaan suatu *struktur birokrasi* sebagai pendukung dalam pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan maupun menyusun prosedur standarnya. Apakah KUA pakal sudah membentuk mekanisme rencana kerja dengan instansi terkait?

Sedangkan dalam mengidentifikasi beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA pakal. Apakah Sumber daya dalam fasilitas kerja

menghambat implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA pakal?

III.4. Sumber Data/Informan

Dalam penelitian kualitatif yang lebih diutamakan adalah keleluasan, cakupan tentang informasi dan menggunakan istilah informan pada penentuan sampelnya. Oleh karena itu, dalam penentuan subyek penelitian yang dilakukan dengan teknik purposive. Yang dimaksud dengan teknik purposive menurut irawan (2006;17) adalah penentuan informan yang secara sengaja, di pilih oleh peneliti, karena di anggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data peneliti.

Ciri- ciri yang dimiliki oleh purposiv adalah;

1. Pemilihan informan secara berurutan yaitu bertujuan memperoleh variasi sebanyaknya untuk tujuan yang di capai.
2. Penyesuaian dari informasi yaitu pada mulanya setiap informan dapat sama ke gunaanya dengan dasar fokus penelitian.
3. Pemilihan informan secara bertujuan yaitu informan yang di tentukan oleh pertimbangan informasi yang di perlukan.

Dalam penelitian ini peneliti akan memilih informan yang akan di jadikan sampel, adapun yang menjadi informan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Kepala KUA
2. Pegawai Pencatat Nikah
3. Pegawai Kelurahan dan Tokoh Masyarakat (Moddin)

4. Calon mempelai sebagai pengguna layanan (Calon Pengantin)
5. Orang Yang Sudah Menikah

II.5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai sarana penunjang, data yang di kumpulkan berasal dari hasil wawancara dengan menggunakan alat perekam (handphone), untuk mewawancarai informan, Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan sebagai berikut :

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data pelengkap, untuk melengkapi data dan informasi tentang biaya nikah, yang tidak tercover dalam wawancara maupun data skunder, dan data primer dengan alat bantu pengumpul data. Observasi yang dilakukan dalam penelitian data primer, diperoleh dari informan dengan menggunakan quisioner dan wawancara, sedangkan data skunder diperoleh dari literature yang terkait dengan kajian penelitian
2. Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui tanya jawab.

Dalam penelitian ini, interview kepada petugas pelayanan dan pengguna layanan, untuk melihat permasalahan penelitian dari perspektif penyedia, dengan menyediakan pokok pertanyaan, serta obyek penelitian sebagai panduan dalam interview terhadap informan.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan, untuk menggali data skunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti peraturan, undang - undang, atau dokumen dan catatan perkawinan.

Dalam penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang biaya Nikah pada KUA pakal, peneliti akan berperan penuh sebagai observer, sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pelaksana implementasi , serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

III.6. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang di perlukan, untuk selanjutnya adalah menganalisa dengan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Maka metode penelitian ini lebih mengarah pada metode penelitian kualitatif, karena sifat data yang dikumpulkan tidak menggunakan alat –alat pengukur, yang sebagaimana tanpa adanya manipulasi data.

Dalam hal ini peneliti menjadi pelajar, yakni belajar dari orang yang menjadi sumber data, dan penulis menganalisis data bersamaan dengan proses pengamatan yang dapat langsung di analisis.

Menurut Patton analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.

Menurut Miles dan Huberman proses analisa data pada penelitian kualitatif terdiri dari 3 alur yaitu :

1. Proses pengumpulan data, yang dimana idealnya seorang peneliti juga melakukan pencatatan, pengorganisasian data yang relevan untuk memfokuskan pada masalah yang diteliti.

2. Membuat simpulan sementara, menguji kembali dengan metode triangulasi, baik menggunakan triangulasi peneliti, teori, data, maupun metode.
3. Penyajian Data
Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan tindakan, sehingga bisa ditarik kesimpulan.

III.7 . Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan data maka dapat dilakukan dengan pengecekan data yang di peroleh dari berbagai sumber, dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama, dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, sedangkan waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara.

Menurut Patton (1987) menyatakan Triangulasi dengan *sumber* berarti, membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui, waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2005:330-331) dapat di capai dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa yang di katakana sepanjang waktu.
- c. Membandingkan keadaan seseorang dengan berbagai pendapat, seperti rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan.

d. Membandingkan hasil wawancara dengan seseorang dan yang lainnya.

Seperti proses triangulasi data pada penelitian ini, diaplikasikan pada beberapa ragam data dengan menggunakan triangulasi dengan sumber (*Membandingkan hasil wawancara dengan seseorang dan yang lainnya*) yang dimana seperti dengan variabel implementasi kebijakan struktur birokrasi, diantaranya adalah sumber informasi dari instansi Kua Pakal, Kelurahan Benowo, Kelurahan Sumber rejo yang dimana bahwa sudah melakukan koordinasi kepada instansi terkait walaupun tidak sempurna, seperti yang tertulis di hasil temuan. Dan penggunaan perspektif dalam triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang berbeda dengan teknik yang sama misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar, serta pengambilan penafsiran data dengan sudut pandang ganda, dengan cara seobyektif mungkin, sesuai dengan kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1. Gambaran Umum KUA Pakal

Kantor Urusan Agama pakal kota surabaya adalah satuan kerja dilingkungan kementrian agama, yang melaksanakan dibidang urusan agama islam, yang secara langsung menangani urusan pernikahan. Dalam keputusan menteri Agama RI nomor 517 tahun 2001 pada pasal 2 (Dua) menyebutkan bahwa, Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di tingkat kecamatan dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama (KUA) di Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 3 (Tiga) disebutkan fungsi KUA Kecamatan sebagai berikut;

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan visi KUA Pakal yang demikian luas penjabarannya, maka diperlukan suatu kerangka konseptual yang sistematis dan tersinergikan diantara berbagai komponen yang hendak dicapai dalam visi tersebut. Kerangka konseptual tersebut terimplementasikan dalam suatu misi KUA Kecamatan Pakal, yaitu : “ Peningkatan dan pemberdayaan aparatur negara dan masyarakat secara profesional dan amanah dalam mewujudkan masyarakat yang agamis, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin yang terbangun dari keluarga sakinah”, melalui :

1. Peningkatan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk.
2. Pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial.
3. Peningkatan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan ummat dan hisab rukyat.
5. Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan jama'ah haji.

Secara geografis Kecamatan Pakal tidak jauh berbeda dengan kondisi Kota Surabaya pada umumnya, yaitu berada pada suatu wilayah dataran yang luas, namun lebih khusus kondisi di KUA Kecamatan Pakal adalah masih banyaknya wilayah ruang terbuka dan lahan pertanian. Namun demikian justru menjadi wilayah pengembangan dalam tata kota, khususnya untuk wilayah Surabaya barat. Luas kantor urusan agama di kecamatan adalah $\pm 120 \text{ m}^2$ dengan sertifikat hak milik, dengan sejalan berkembangnya Kota dan pemekaran wilayah, serta penambahan penduduk yang sangat heterogen, yang masih


ikut wilayah Kecamatan Benowo, dimana sejak tahun 2003 sudah berdiri sendiri yang beralamat di jalan Raya Raci Benowo Surabaya. (*KUA pakal*)

KUA pakal merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan proses pernikahan sesuai undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974, dengan menerapkan peraturan terbaru yaitu peraturan pemerintah nomor 48 tentang biaya nikah tersebut bahwa dimana setiap warga negara yang melaksanakan nikah, atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja, tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk yaitu biaya Rp0,0. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama dengan biaya Rp. 600.000, dan Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama, dapat dikenakan biaya Rp0,00 (nol rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan biaya Rp0,00 (nol rupiah) , kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. (*Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Agama*)

A. Struktur Organisasi

Organisasi adalah sistem kerja sama dari kelompok orang untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi harus di susun berdasarkan fakta yang jelas dalam pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi keseimbangan tugas masing-masing.

Gambar : 4.1. Struktur organisasi KUA pakal



B. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk departemen agama, maka dalam keputusan menteri agama nomor 15 tahun 1975, dalam intruksinya pada pasal 717 menyebutkan bahwa KUA di kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Kantor Departemen Agama di Kabupaten dalam wilayah Kecamatan dibidang Urusan Agama Islam. *(Keputusan Menteri Agama tentang Tugas KUA)*

Adapun struktur pengurusan serta tugas dan fungsi di KUA kecamatan pakal 2015 yaitu:

1). Kepala KUA : Sunar, SH

Yaitu Menyusun dan membagi tugas dalam menentukan kegiatan, serta mengawasi dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA.

Fungsi; untuk dapat melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala kantor kementrian agama kota Surabaya.

2). Pegawai/Bendahara + Penghulu : Hari Sugianto, S.Ag

Penghulu Yaitu Memeriksa persyaratan nikah dan melakukan pengawasan pencatatan nikah atau rujuk serta melakukan bimbingan perkawinan serta menyusun rencana kerja tahunan untuk dapat mengevaluasi kegiatan penghulu yang bertindak sebagai wali hakim dalam mencatat peristiwa pernikahan, dan menetapkan legalitas hukumnya serta menanda tangani akte nikah.

Fungsi; untuk bisa dibuat laporan penerimaan dan penggunaan dana operasional setiap bulan.

3). Bagian Penyuluh : Syahroni, S.Ag

Yaitu melaksanakan penyuluhan perkawinan sesuai peraturan yang telah di terbitkan, fungsi ; Memberikan arahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

4). Staf /TU : Ibnu Abdillah

5). PTT/Honorar : Luqman Al Khafidz

Yaitu melayani kebutuhan pimpinan dalam tugas kantor ataupun masyarakat dalam surat menyurat dengan menggunakan websait yang berisi blanko/data NTCR untuk dapat mengumumkan nikah menurut model NC.

C. Kondisi Kantor Urusan Agama Pakal

KUA kecamatan pakal terletak di wilayah Surabaya barat, mempunyai wilayah yang cukup luas dengan 4 kelurahan yaitu sebagai berikut :

- a. Kelurahan Pakal
- b. Kelurahan Babat Jerawat
- c. Kelurahan Benowo
- d. Kelurahan Sumberrejo

Dengan mencakup batas-batasnya adalah (Sebelah Utara) Kecamatan Benowo, (Sebelah Selatan) Kecamatan Lakarsantri, (Sebelah Barat) Kabupaten Gresik, (Sebelah Timur) Kecamatan Tandes. Dari jumlah penduduk pakal kota Surabaya, merupakan daerah yang penduduknya sangat agamis yaitu semua tindakan yang terdapat dalam tatanan masyarakat, didasarkan atas aturan-aturan agamanya, dengan dilihat dari jenis kelamin tiap kelurahan dari hasil sensus penduduk dibawah ini:

Tabel 4.1
Sensus Penduduk Dilihat Dari Jenis Kelamin

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Babat Jerawat	10.648	10.757	21.405
2.	Pakal	2.902	3.681	6.583
3.	Benowo	4.559	4.407	8.966
4.	Sumberrejo	3.872	4.749	8.621
	Jumlah	21.901	23.594	45.495

Sumber : KUA pakal tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas bahwa penduduk perempuan yang terbanyak di pakal dibanding dengan laki-laki. Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan dengan hasil sensus penduduk dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sensus Penduduk Dilihat Dari Tingkat Pendidikan Kecamatan Pakal

No	Kelurahan	Tidak Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	D1/2	D3	Sarjana	Pasca Sarjana
1.	Babat Jerawat	113	2.497	6.601	9.207	210	311	1.049	89
2.	Pakal	142	1.061	1.021	1.011	46	54	216	47
3.	Benowo	124	1.084	4.902	1.712	51	71	263	53
4.	Sumberrejo	281	994	921	654	64	97	227	35
	Jumlah	660	5.636	13.445	12.584	371	533	1.755	214

Sumber : KUA pakal tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas bahwa penduduk yang tingkat pendidikan tertinggi (SLTP) yang terbanyak di pakal dibanding dengan pendidikan (SLTA).

IV.2. Temuan Penelitian

Bahwa Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana, ada berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain implementasi kebijakan juga dapat diartikan, sebagai proses atau tindakan input yang merupakan suatu keputusan atau kebijakan menjadi output. Dalam penelitian ini terfokus bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA kecamatan pakal sebagai objek penelitian, dari data yang sudah di peroleh peneliti yaitu data hasil observasi dan wawancara memaparkan bahwa:

1. Dalam upaya implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA pakal sudah di sosialisasikan dengan baik, meskipun dengan secara bertahap seperti yang di sampaikan oleh Bapak sunar sebagai kepala KUA pakal yaitu :

“ Ya mbak kita sudah mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di saat ada acara rapat di kecamatan dengan memberikan beberapa salinan peraturan tersebut, serta bertahap kepada calon pengantin yang melaksanakan administrasi nikah di KUA yang dimana sebelum mensosialisasikanya, kita tidak membentuk unit kerja. Akan tetapi kita menjelaskan secara jelas isi dari peraturan tersebut, sehingga tokoh masyarakat (moddin) kelurahan bisa mengetahui maksud dari isi peraturan biaya nikah terbaru”. (Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 10:00 WIB)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas peneliti membuktikan bahwa implementasi peraturan tersebut sudah di sosialisasikan dengan tokoh masyarakat yang dimana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yang di sampaikan bapak surya sebagai berikut:

“ Peraturan tentang biaya nikah memang sudah disosialisasikan dengan sesuai isi peraturan tersebut oleh KUA pakal melalui acara rapat di kecamatan” (Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 13:30 WIB)

Pada kesempatan lain peneliti melakukan komparasi data, sebagai dasar pembuktian tingkat keabsahan kepada masyarakat kepengguna jasa,(calon pengantin) tentang kebenaran sudah dikomunikasikan peraturan tersebut, menemukan dilapangan bahwa, ada salah satu masyarakat (calon pengantin) mau menggunakan KUA pakal, untuk melangsungkan persyaratan nikah, maka peneliti menanyakan langsung kepada Bagus S. sebagai calon pengantin di peroleh keterangan:

“Iya peraturan tersebut sudah di sosialisasikan dengan baik, dan saya memahami peraturan tentang biaya nikah yang terbaru, karena informasi yang di berikan oleh pihak KUA dilakukan secara bertahap, pada setiap kesempatan dalam acara akad nikah, namun saya dalam hal ini menggunakan pernikahan diluar KUA dengan biaya nikah Rp.600.000, dan tidak dikenakan biaya tambahan lagi”(Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 10:10 WIB)

Selanjutnya dengan calon pengantin yang ke 2 (dua) oleh bapak Mubin menyampaikan bahwa, implementasi tersebut sudah disosialisasikan sebagai berikut:

“ya mbak, saya mengetahui peraturan tersebut, yang dimana saat saya melangsungkan administrasi biaya nikah di KUA pakal, namun pada pelaksanaan pernikahan saya memilih menikah di KUA dengan biaya Rp0,0 pada saat hari dan jam kerja, dan tidak di bebaskan biaya tambahan lagi oleh KUA pakal. ”(Wawancara, Tanggal 11 Juni 2015, pukul 10:10 WIB)

Berdasarkan hasil temuan di atas dan wawancara tersebut, dalam upaya implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tentang biaya nikah terhadap 4(empat) informan, peneliti dapat menafsirkan bahwa dalam proses sosialisasi di KUA pakal sudah dilaksanakan dengan baik, yang dimana dilakukan dengan memanfaatkan acara rapat di kecamatan dan memberikan salinan peraturan tersebut kepada instansi terkait serta bertahap kepada pengguna layanan.

2. Namun demikian dalam implementasi peraturan pemerintah tentang biaya nikah di KUA pakal membutuhkan faktor yang mempengaruhi implementasi, dari hasil temuan, sebagai berikut :

a). Komunikasi (Kejelasan Informasi)

Berdasarkan rumusan masalah sebagai panduan dalam sebuah penelitian, pada variabel komunikasi terdapat beberapa persyaratan untuk mencapai keberhasilan

suatu proses implementasi kebijakan. Sehubungan dengan komunikasi saat mengimplementasikan peraturan pemerintah tentang biaya nikah tersebut, dari hasil wawancara, dalam hal ini seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sunar sebagai Kepala KUA pakal :

“ Kami pihak KUA tidak secara khusus membentuk rencana kerja dalam melaksanakan proses sosialisasi, karena kami memberikan kejelasan informasi terbaru tentang biaya nikah, dengan memberikan beberapa salinan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah kepada instansi terkait”. (Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 10:00 WIB)

Dalam hal ini proses sosialisasi kebijakan tersebut, dari proses implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan tujuan, agar masarakat dapat memahami dengan benar peraturan tersebut, seperti yang di kemukakan oleh bapak sunar sebagai kepala KUA pakal :

“Pada setiap kesempatan yang ada, kami selalu memberikan penjelasan dan pemahaman secara lebih rinci, mengenai peraturan pemerintah tersebut kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi nikah di KUA pakal ”(Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 10:00 WIB)

Pada kesempatan lain peneliti melakukan komparasi data, sebagai dasar pembuktian tingkat keabsahan kepada masyarakat kepengguna jasa,(calon pengantin) tentang kebenaran sudah dikomunikasikan peraturan tersebut, menemukan dilapangan bahwa, ada salah satu masyarakat (calon pengantin) mau menggunakan KUA pakal, untuk melangsungkan persyaratan nikah, maka peneliti menanyakan langsung kepada Bagus S. sebagai calon pengantin di peroleh keterangan:

“Iya peraturan tersebut sudah di komunikasikan dengan baik, dan saya memahami peraturan tentang biaya nikah yang terbaru, karena informasi yang di berikan oleh pihak KUA sudah cukup jelas.

(Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 10:10 WIB)

Berdasarkan hasil temuan di atas dan wawancara tersebut, tentang komunikasi dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tentang biaya nikah terhadap 2 (dua) informan, peneliti dapat menafsirkan bahwa dalam komunikasi peraturan nomor 48 tentang biaya nikah 2014 di KUA pakal sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak ada mekanisme kerja dalam membentuk rencana kerja untuk melaksanakan penyebaran informasi peraturan pemerintah tentang biaya nikah secara khusus, dimana dalam komunikasi tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan tujuan agar penjelasan dan pemahaman informasi bisa lebih jelas dan rinci. Yang dimana tidak ada informasi tambahan biaya, meskipun dari sebagian masyarakat menggunakan pernikahan diluar KUA. Seperti tabel yang didapat dari hasil wawancara dibawah ini:

Tabel 4.3
Laporan Pernikahan Di KUA atan Pakal Bulan Mei 2015

NO.	NAMA	TANGGAL PELAKSANAAN	PERNIKAHAN		PENG HULU
			KUA	LUAR KUA	
1.	Saiful Sulum & Choirun Nisa'	01 Mei 2015		√	Hari S, S.Ag
2.	Endra Agus & Rahwida	02 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
3.	Catur Putra & Hani Damayanti	02 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
4.	Kastubi & Pratiwi	03 Mei 2015		√	Hari S, S.Ag
5.	Nur Khomsin & Komariyatin	05 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
6.	Arik Eko P & Siti Khumaidah	06 Mei 2015		√	Hari S, S.Ag
7.	Lingga Anggara & Mardha Citra	07 Mei 2015	√		Rofiqul A, S.Ag
8.	Pranoto Utomo & Karina	07 Mei 2015	√		Hari S, S.Ag
9.	Andik Sugianto & Lilik Sulfiani	07 Mei 2015	√		Rofiqul A, S.Ag
10.	Aditya & Nur Haqiqi	08 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
11.	Eko Fitriono & Novi Susanti	08 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
12.	M. Ridwan & Febrianti	10 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
13.	Sholeh Hidayat & Fitriah	11 Mei 2015		√	Hari S, S.Ag
14.	Faisal Aditya & Nabella	11 Mei 2015	√		Rofiqul A, S.Ag
15.	Arif Yudha & Uswatun Chasna	13 Mei 2015	√		Rofiqul A, S.Ag
16.	Anang W. & Siti Mu'anah	13 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
17.	Nur Hadi A. & Jazilatul	14 Mei 2015		√	Hari S, S.Ag
18.	Ibrahim & Eka Tri W	15 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag

19.	Anugerah R. & Loren Cia	16 Mei 2015	√		Rofiqul A, S.Ag
20.	A Nasrulloh & Durrotur R.	16 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
21.	Fajar R. & Sayyidatun	19 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
22.	Ardiansyah & Reno Prawesti	19 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
23.	Dika S. & Usiati	23 Mei 2015	√		Rofiqul A, S.Ag
24.	Nur Ashari & Ulfa	23 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
25.	Bahtiar R. & Anita Ekawati	24 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
26.	Wiharso & Supeni	24 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
27.	Safiril R. & Mirnawati	28 Mei 2015	√		Rofiqul A, S.Ag
28.	Heri Siswanto & Novita	28 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
29.	Willy A. & Chusnul Fatma	28 Mei 2015		√	Rofiqul A, S.Ag
30.	Moh. Nadzir & Bibit Lestari	29 Mei 2015		√	Hari S, S.Ag
31.	Wawan Andri & Dwi Widowati	29 Mei 2015		√	Hari S, S.Ag
32.	Rahmat S. & Nur Laili V.	29 Mei 2015		√	Hari S, S.Ag
33.	Ismu Trivanto & Ulifatun	30 Mei 2015		√	Hari S, S.Ag
34.	Samsul Hadi & Shinta Nevi	31 Mei 2015		√	Hari S, S.Ag
35.	Sumardi Anto & Dwi Inda Sari	31 Mei 2015		√	Hari S, S.Ag
Jumlah			8	26	

Sumber : Laporan Pernikahan Di KUA Kecamatan Pakal 2015

Catatan : Jumlah Total Pernikahan : 35 Nikah
 Kantor (KUA) : 8 Nikah
 Luar Kantor (Luar KUA) : 26 Nikah

Berdasarkan tabel di atas bahwa yang menikah diluar KUA lebih banyak dari pada yang menikah di KUA. Dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 48 tentang biaya nikah pada KUA kecamatan pakal, belum dimanfaatkan oleh masyarakat sutuhnya. Sehingga ketidak tertarikan masyarakat untuk melakukan akad nikah didalam KUA, yang menjadi aspek dalam melangsungkan pernikahan di KUA pakal, yaitu suasana ritual pernikahan yang tidak menyentuh (haru,hening dll). Dan alasan lainnya jumlah orang yang mengikuti terbatas harus menyiapkan sarana transport untuk datang ke KUA.

b.) Sumber Daya (Keahlian dari staf, Fasilitas Kerja)

Dari rumusan masalah sebagai panduan dalam sebuah penelitian, pada variabel sumber daya terdapat beberapa persyaratan untuk mencapai keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan, dimana adanya tenaga trampil dan fasilitas pendukung kerja yang memadai, agar para pelakasana implementasi tidak mendapat kesulitan. Sehubungan dengan sumber daya tersebut dilakukan wawancara, dalam hal ini seperti yang di sampaikan Bapak Sunar sebagai Kepala KUA :

“Para staf kami tidak mengalami kesulitan yang sampai menghambat proses implementasi, karena setiap personil memang berkompeten di bidangnya, dengan rata- rata kelulusan dari perguruan tinggi, meskipun dari sisi jumlah belum sesuai keputusan menteri agama nomor 517 tahun 2001 pada pasal 4 (empat) yang dimana yaitu jumlah pegawai KUA kecamatan idealnya berjumlah minimal 6 (Enam) orang”.
(Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 10:25 WIB)

Dimana dalam segi fasilitas kelengkapan kerja yang dimiliki pihak KUA, masih belum mencukupi, seperti yang dikemukakan oleh bapak sunar sebagai kepala KUA pakal bahwa;

“Bila dikatakan cukup memang belum, namun keterbatasan fasilitas menjadi faktor penghambat seperti komputer dan ruang balai nikah yang kurang luas menjadi pergantian bagi para staf saat melakukan pekerjaan dalam hal administrasi nikah, akan tetapi dengan fasilitas yang ada dengan dilengkapi sistem informasi manajemen nikah (Simkah) kami masih bisa melaksanakan sosialisasi kebijakan peraturan pemerintah yang terbaru tentang biaya nikah tersebut”.(Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 10:25 WIB)

Pada kesempatan dan di tempat yang lain, peneliti menemukan dilapangan bahwa ada salah satu masyarakat yang sudah menggunakan peraturan pemerintah nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, dimana saat melaksanakan akad nikah petugas KUA sudah memberi arahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut setelah di tanyakan kepada Ibu Rini Indrawati di peroleh keterangan:

“Saya tidak mengalami kesulitan dalam arahan yang di berikan dalam peraturan pemerintah yang terbaru, dimana dari petugas KUA sendiri pun memberikan tahapan administrasi nikah secara rinci dengan kemampuannya, sehingga semua persyaratan administrasi dan biaya nikah ,dapat dengan mudah saya laksanakan. dengan waktu yang singkat.”(Wawancara, Tanggal 11 Juni 2015, pukul 10 :35 WIB)

Berdasarkan data yang didapat di atas dari hasil wawancara dapat di tafsirkan, bahwa pegawai di KUA pakal, sudah mempunyai staf dengan kemampuan dan tingkat pendidikan yang tinggi sehingga tidak menghambat proses implementasi. Seperti tabel di bawah ini:

Tabel. 4.4

Berdasarkan Tingkat pendidikan kepala dan pegawai KUA pakal;

No	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Kepala KUA	Sarjana (S1)	1 Orang
2.	Bendahara/Penghulu	Sarjana (S1)	1 Orang
3.	Penyuluh	Sarjana (S1)	1 Orang
4.	Staf/TU	Sarjana (S1)	1 Orang
5.	Honorer	Sarjana (S1)	1 Orang
Jumlah			5 Orang

Sumber : KUA Pakal

Berdasarkan dari tabel di atas bahwa dapat disimpulkan jumlah pegawai KUA pakal belum sesuai dengan aturan jumlah pegawai di KUA sesuai dengan keputusan menteri agama nomor 517 tahun 2001 pada pasal 4 (empat) yang dimana yaitu jumlah pegawai KUA kecamatan idealnya berjumlah minimal 6 (Enam) orang. meskipun dilatar belakangi oleh pendidikan yang tinggi. Dan fasilitas yang terbatas sebagai kelengkapan kerja dalam upaya melaksanakan kebijakan peraturan pemerintah tentang biaya nikah tersebut menjadi penghambat yang di karenakan fasilitas tidak memadai seperti kurang computer dan ruang balai nikah kurang luas.

c). Tingkah laku (Kepatuhan)

Berdasarkan rumusan masalah sebagai panduan dalam sebuah penelitian, pada variabel tingkah laku terdapat beberapa persyaratan untuk mencapai keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dengan menggunakan langkah kepatuhan dan kreatif yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sunar sebagai Kepala KUA :

“Saya memotivasi mereka untuk selalu patuh dan berani mengambil sikap sesuai kewenangannya masing-masing, melalui arahan dan

memberikan keyakinan, bahwa departemen agama mempunyai motto kerja yaitu kerja ikhlas, cerdas dan profesional, dengan memegang ketiga prinsip kerja ini, diharapkan dapat memiliki perilaku yang selalu bersifat patuh dalam menghadapi setiap tugas yang dibebankan kepada staf, sehingga bisa mengontrol kualitas sikap dari pelaksana implementasi.”(Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 10:35 WIB)

Sehubungan dengan hal tingkah laku, peran pimpinan dalam membentuk perilaku pegawai serta arahan sebagai motivasi untuk bekerja dengan baik, dapat diterima oleh para staf. Pada kesempatan yang sama peneliti melakukan wawancara pada pegawai pencatat nikah yang sedang melakukan pekerjaannya setiap hari, setelah ditanyakan kepada Bapak Hari Sugianto sebagai pegawai pencatat nikah di KUA pakal tersebut, di peroleh keterangan:

“Menurut saya, para pimpinan cukup berhasil dalam pembentukan mental bekerja, dan para staf mengapresiasi semua arahan dari pimpinan.”(Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 11:00 WIB)

Dengan demikian dari variabel tingkah laku pegawai KUA dalam implementasi peraturan tersebut sangat diperlukan sehingga peneliti mengkomparasikan dengan calon pengantin yaitu Bapak Bagus S. yang dimana kepuasan pengguna layanan nikah sangat diinginkan, sehingga peneliti mendapatkan keterangan:

“ Menurut saya, saya cukup puas dengan perilaku yang diberikan oleh KUA pakal yang dimana saat melayani, saya mendapatkan perilaku yang baik dengan tidak membuat saya harus menunggu lama dalam proses administrasi nikah” (Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 10:10 WIB)

Dari data di atas dapat ditafsirkan bahwa, dalam membentuk tingkah laku pegawai KUA pakal, langkah kepatuhan dengan sesuai wewenangnya sudah dimiliki, yang dimana telah diapresiasi oleh para staf terhadap semua arahan

dari pimpinan, sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan nikah telah merasa puas dengan perilaku dalam implementasi kebijakan peraturan tersebut.

d). Struktur birokrasi (Koordinasi)

Sedangkan dari rumusan masalah sebagai panduan dalam sebuah penelitian, pada variabel struktur birokrasi dengan menggunakan tahapan koordinasi dalam upaya melaksanakan kebijakan peraturan pemerintah serta membuat perencanaan khusus dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sunar sebagai Kepala KUA :

“Kami sudah melakukan koordinasi kepada instansi terkait, meskipun dengan tidak membuat perencanaan kerja dalam melaksanakan koordinasi tersebut”. (Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 10:43 WIB)

Sehubungan dengan koordinasi dengan kelurahan sudah menerima peraturan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah dalam implementasi peraturan pemerintah tentang biaya nikah, pada kesempatan yang lain peneliti melakukan wawancara pada pegawai kelurahan seperti yang di sampaikan oleh ibu lilik h. sebagai pegawai kelurahan (benowo) bahwa diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kami belum menerima salinan peraturan tersebut, yang dimana saat ada kegiatan rapat di kecamatan, kami tidak menghadirinya.” (Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 13:00 WIB)

Sedangkan pada kesempatan yang sama pada tempat yang berbeda, peneliti melakukan wawancara kepada kelurahan sumberrejo dengan pertanyaan yang serupa seperti dengan kelurahan benowo, pada pegawai kelurahan seperti yang

di sampaikan oleh Bapak Cipto sebagai pegawai kelurahan (Sumberrejo), bahwa di peroleh keterangan sebagai berikut;

“Kami sudah menerima salinan peraturan tersebut, pada saat ada kegiatan rapat di Kecamatan” (Wawancara, Tanggal 10 Juni 2015, pukul 13:30 WIB)

Dari data yang ada dalam struktur birokrasi yang terjadi, dapat di tafsirkan bahwa, Pihak KUA, dalam upaya melaksanakan kebijakan peraturan pemerintah tersebut sudah melakukan koordinasi kepada instansi terkait walaupun tidak sempurna. yang dimana masih terjadi salah satu kelurahan, yang belum mendapatkan informasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah, sehingga dapat di tafsirkan bahwa, pihak KUA belum membuat satu perencanaan kerja secara utuh, yang dimana dalam variable struktur birokrasi dalam implementasi kebijakannya, belum secara efektif melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

IV.3. Interpretasi Penelitian/Pembahasan

Dari sumber data yang didapat dalam hasil wawancara maupun hasil observasi di lapangan, yang berlanjut dengan interpretasi data, bahwa peneliti mencoba untuk membahas makna dari hasil penelitian ini seobyektif mungkin. Obyektivitas mempunyai peran yang sangat penting, untuk mengambil kesimpulan dari makna sebuah penelitian, agar dapat memberi manfaat untuk kalangan instansi di pemerintahan maupun manfaat untuk kelompok masarakat, sebagai pengguna pelayanan publik. Peneliti sebagai mahasiswa akhir dari fakultas ILMU ADMINISTRASI NEGARA,

tentu sangat mendambakan penelitian ini dapat menambah ilmu maupun wawasan tentang Administrasi Negara. Menelaah dari interpretasi data yang ada, berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tentang biaya nikah di kua pakal, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah merupakan salah satu bentuk implementasi dengan atasan kebawahan, yang mana kebijakan tersebut tersentralisasi dari aktor pada tingkat pusat kepada KUA kecamatan pakal, selanjutnya diteruskan oleh administrator dan birokrat-birokrat di level bawahnya yaitu Kelurahan. Dari penelitian menggunakan 4 (empat) variable yang mempengaruhi dengan model implementasi George Edward III tersebut dapat diketahui beberapa hal yang mendukung dan menghambat kebijakan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah. Sehingga dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan implementasi sudah dilakukan dengan baik, meskipun dengan menggunakan acara rapat dikecamatan saat mensosialisasikan peraturan tentang biaya nikah tahun 2014 oleh KUA pakal, yang dimana telah mendapat respon baik oleh masyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dipaparkan sebagai berikut:
 - a. Komunikasi

KUA pakal terdapat sudah melakukan penyebaran informasi peraturan tentang biaya nikah secara jelas, meskipun tidak dibentuk rencana kerja saat mensosialisasikanya. Namun demikian pelaksanaan komunikasi kepada instansi terkait (kelurahan) dan masyarakat melalui salinan peraturan tentang biaya nikah

dan penjelasan secara langsung terhadap masyarakat (calon pengantin) saat pengurusan administrasi nikah telah tersalurkan dengan baik, menurut masyarakat sendiri telah cukup jelas dan bisa dipahami serta sesuai dengan peraturan tersebut. Dimana masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai ketentuan kebijakan peraturan biaya nikah, meskipun ada sebagian warga yang tidak menggunakan peraturan tersebut secara utuh. Menurut data dan wawancara yang dipaparkan sebelumnya, tingkat ketidak tarikan masyarakat terhadap peraturan nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah guna membantu masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu dalam kondisi ekonomi secara sepenuhnya dan sesuai isi peraturan tersebut, memang masih tinggi.

b. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud ialah meliputi ketersediaan staf (tenaga kerja) dan kemampuan yang dapat mendukung proses implementasi kebijakan. Dari hasil pengamatan yang telah diperoleh, sumber daya manusia (staf) yang digunakan KUA pakal sudah mempunyai kemampuan yang berkompeten serta tingkat pendidikan yang tinggi, dan mempunyai jumlah personil 5 orang, meskipun dari sisi jumlah pegawai tidak sesuai dengan peraturan jumlah pegawai dari kementerian agama nomor 517 tahun 2001 pada pasal 4 (empat). Sedangkan sumber daya dalam fasilitas kerja, sesuai dengan data yang diperoleh dari KUA pakal mempunyai sistem informasi manajemen nikah (simkah). Beberapa fasilitas kerja seperti computer, balai nikah didalamnya belum cukup memadai dan masih membutuhkan penambahan dan perlengkapan nikah. Keterbatasan tersebut mengakibatkan

ketergantungan KUA pakal kepada pemerintah agama, dengan banyaknya pencatatan nikah yang menyebabkan banyaknya calon pengantin memilih menikah di luar KUA.

c. Tingkah Laku /Sikap

Tingkah Laku merupakan kecenderungan sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan kinerja dalam implementasi kebijakan. Sehingga aktor pelaksana kebijakan tersebut harus memahami apa yang harus dilakukan dan mematuhi segala beban pekerjaannya. Aktor/tenaga pelaksana telah dipilih berdasarkan keahlian dan tingkat pendidikan yang tinggi yang telah memenuhi beberapa tahap persyaratan, sedangkan untuk mengontrol kualitas sikap para pelaksana kebijakan di lapangan cukup melalui motivasi dalam mengimplementasi peraturan tersebut, meskipun demikian dari hasil wawancara dari beberapa narasumber, kondisi sikap dari pelaksana kebijakan dengan rasa kepatuhan masih memuaskan bagi masyarakat pengguna layanan nikah dalam biaya nikah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diperlukan untuk mengatur sumber daya atau pelaksana dapat melaksanakan kegiatan dengan kondusif dan terkoordinasi dengan baik. Dalam pengelolaan kebijakan, diperlukan struktur birokrasi yang kuat dan dapat mengatur kerjasama orang-orang atau sumber daya di dalamnya secara efektif. Struktur birokrasi yang digunakan adalah struktur organisasi KUA Pakal dalam

implementasi peraturan tersebut. Kebijakan implementasi dijadikan salah satu kebijakan kegiatan dalam hal biaya nikah guna membantu masyarakat kurang mampu untuk bisa melangsungkan pernikahan sesuai yang diinginkan. Dimana dengan adanya struktur birokrasi baru yang lebih kecil dalam suatu peraturan pemerintah dengan instansi terkait dapat menghindari tumpang tindih tugas, sehingga pembagian wewenang, tugas pokok dan fungsi lebih efektif dan kondusif. Akan tetapi masih adanya 1 (Satu) kelurahan yang belum menerima salinan peraturan tentang biaya nikah sehingga wewenang yang dimiliki oleh instansi terkait dalam mengimplementasikan suatu peraturan menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa variabel yang dipaparkan diatas maka beberapa hal ini menjadi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peraturan tentang biaya nikah di KUA :

(1) Faktor Pendukung

a. Adanya tingkat kinerja dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang didukung tingkat pendidikan tinggi.

Hal ini dibuktikan dari tingkat pendidikan pegawai KUA , dalam tabel data pendidikan pegawai KUA pakal , dikarenakan bahwa sumber daya dalam mengimplementasikan suatu peraturan pemerintah membutuhkan kemampuan yang luas.

b. Adanya aturan yang jelas

Menurut hasil pengamatan di lapangan kepada sebagian masyarakat terhadap informasi peraturan tentang biaya nikah, mereka mengaku cukup jelas dan memahami tentang aturan biaya nikah tidaklah berbelit-belit. Hal ini membuktikan, bahwa secara umum pelaksanaan implementasi peraturan yang diterapkan telah berjalan baik dan komunikasi atau informasi diterima dengan relatif baik dari aktor pelaksana kepada masyarakat. Maka hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah.

(2) Faktor Penghambat

a. Fasilitas kerja

Keterbatasan fasilitas kerja yang dimiliki KUA pakal mengharuskan bagi pegawai KUA pakal untuk bergantian komputer dalam melaksanakan pekerjaannya, serta ruang balai nikah yang kurang luas yang mengakibatkan banyak calon pengguna layanan nikah menikah di luar KUA.

Sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis menyadari bahwa, pelaksanaan penelitian masih banyak ditemukan keterbatasan baik yang menyangkut masalah teori yang digunakan, metodologi penelitian maupun masalah teknis di lapangan. Keterbatasan tersebut secara signifikan sangat mempengaruhi terhadap hasil penelitian ini, keterbatasan yang penulis sadari antara lain sebagai berikut: *Pertama*; Landasan teori dalam penelitian perlu kajian yang mendalam sehingga dapat menyusun dengan tepat,

Kedua; terkait dengan subjek penelitian yang dimana tergantung keadaan subjek seperti suasana hati (mood). *Ketiga*; waktu penelitian yang singkat, yang dimana pegawai KUA harus menyelesaikan tugas dan kewajiban dalam pekerjaannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan oleh peneliti, dan pembahasan pada bab IV sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, untuk menjawab rumusan masalah, dalam sudut pandang teoritis, dengan keempat variabel model implementasi George Edward III dalam implementasi peraturan pemerintah tentang biaya nikah telah terpenuhi namun masih ada kekurangan yang sering ditemukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam peraturan pemerintah tentang biaya nikah di KUA pakal diimplementasikan dengan baik melalui rapat di kecamatan, dan memberikan salinan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah kepada instansi terkait (Kelurahan) meskipun tidak tersusun rencana kerja saat mensosialisasikan peraturan tersebut, serta dengan implementasi secara bertahap kepada masyarakat saat melakukan administrasi nikah di KUA pakal.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah:

- a. Komunikasi

Komunikasi secara umum telah dijalankan dengan jelas, dan komunikasi dilakukan antara sesama aktor pelaksana kebijakan dan

dengan masyarakat. Di mana masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai ketentuan kebijakan peraturan biaya nikah, meskipun ada sebagian warga yang tidak menggunakan peraturan tersebut secara utuh.

b. Sumber daya

Sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan cukup memadai dan berkemampuan luas, serta pendidikan tinggi, meskipun hanya terdiri dari 5 (lima) pegawai di KUA pakal, guna berhasilnya dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah.

c. Tingkah Laku

Aparat KUA pakal, mempunyai kapasitas untuk melaksanakan suatu kebijakan, berbagai inovasi dan kepatuhan dalam pelayanan proses administrasi nikah sudah diaplikasikan, dari hasil temuan penelitian, masyarakat cukup mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh pihak KUA Pakal.

d. Struktur Birokrasi

Dari hasil temuan penelitian, peran koordinasi dengan instansi terkait sudah di jalankan, khususnya bidang pemerintahan yang dilakukan oleh pihak KUA, masih lamban terkesan seadanya. Seperti dalam temuan penelitian di (Kelurahan Benowo), masih adanya salah satu

kelurahan yang belum menerima konfirmasi terkait peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah.

Sedangkan *faktor yang menghambat* implementasi dalam Sumber daya dengan fasilitas kerja di KUA pakal yaitu masih membutuhkan tambahan fasilitas kerja yang lebih lengkap untuk pelayanan administrasi nikah, sehingga calon pengguna layanan nikah bisa merasa puas jika lebih lengkap fasilitasnya.

V. 2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian dari hasil pengolahan lapangan, dan di uraikan pada bab IV, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran dalam implelementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi yang lebih aktif dan terencana, untuk merubah tradisi masyarakat agar dapat melakukan pernikahan di kantor KUA.
2. KUA pakal sebaiknya menambah jumlah pegawai , agar lebih efektif sesuai dengan peraturan kementerian agama nomor 517 tahun 2001 pada pasal 4 tentang idealnya jumlah pegawai KUA adalah 6 orang.
3. Adanya penambahan fasilitas yang lebih memadai guna berhasilnya setiap kebijakan yang telah dibuat seperti penambahan komputer dan ruang balai nikah yang luas.

4. Bagi masyarakat mampu menciptakan kerja sama yang baik, dengan instansi terkait (kelurahan , KUA) dalam melakukan administrasi nikah yang akan dilakukan.
5. Menjalin hubungan yang lebih harmonis lagi antara pihak KUA dengan instansi lainya khususnya instansi dalam bidang pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2003) *Tentang metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif*.
- Cahyono (2008) *tentang pelayanan biaya pencatatan nikah di KUA serpong*
- Hikmah Hijriani (2015) *(Tentang Implementasi Biaya nikah dalam pelayanan nikah di KUA kecamatan Sangasanga kabupaten kutai kartanegara)*
- James E. Anderson (1992) *Tentang Kebijakan Negara*
- Keban 2004 *(tentang pengertian kebijakan)*
- Keputusan Menteri Agama *(tentang tugas KUA)*
- LAKIP KUA Pakal *(Tentang Struktur Organisasi KUA Pakal)*
- Laporan Akuntabilitas Kinerja KUA kecamatan pakal tahun 2014
(Sensus Kependudukan, Jenis Kelamin, Pendidikan, Kondisi KUA)
- Laporan Data Pernikahan Di KUA Kecamatan Pakal Bulan Mei 2015*
- Marzani fanwar 2014 *(tentang biaya nikah di kua bogor)*
- Menurut Prof. Dr. Winarno Budi, MA (2007) *(kaitan antara sistem pelayanan publik, dengan kondisi sosial ekonomi)*
- Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002) *Tentang Definisi Implementasi*
- Menurut Anderson (1979) *Tentang Aspek Implementasi Kebijakan*
- Menurut Patton *(tentang pengertian analisis data)*
- Menurut irawan (2006) *Tentang Teknik purposive /Penentuan informan*
- Menurut Anderson (1979) *(dalam putra, 2001:82) implementasi kebijakan*
- Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002) *Implementasi*
- Menurut Edward III (1980) *tentang implementasi kebijakan*
- Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun *tentang implementasi kebijakan*
- Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 *(Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Agama)*
- Putra 2001 *(tentang implementasi kebijakan)*

Ridho Syukro(*NAD dengan data SUSENAS bulan September 2013*)*Tentang Data Badan Pusat Statistik Kemiskinan Diindonesia*

Ridho Syukro/NAD (*dengan data BPS, SUSENAS bulan September 2013*)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (*tentang Perkawinan*)

Undang –undang Nomor. 22 Tahun 1946 (*tentang pencatatan nikah*)

Wahab 2005 (*tentang strategi kebijakan*)

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Kepala KUA (Dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah) dan faktor yang mempengaruhi implementasi.

Apakah KUA pakal sudah mengimplementasikan peraturan tersebut? Dan langkah apa yang dilakukan KUA pakal untuk mengimplementasikan peraturan tersebut agar bisa di terima oleh instansi terkait serta masyarakat?

(Komunikasi)

1. Dalam bentuk mekanisme kerja seperti apa, pihak KUA menyebarkan informasi tentang peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah kepada Masyarakat?
2. Apakah dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan tujuan, agar masyarakat dapat memahami dengan benar dan jelas peraturan tersebut?

(Sumberdaya)

3. Bagaimanakah kemampuan dan ketrampilan dari staf pelaksana, dalam upaya melaksanakan kebijakan peraturan pemerintah tentang biaya nikah tersebut? Apakah staf pelaksana mendapatkan kesulitan?
4. Apakah fasilitas kelengkapan kerja yang dimiliki pihak KUA, sudah mencukupi, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini ?

(Tingkah Laku)

5. Langkah apa saja yang Bapak lakukan, untuk para staf, agar mereka memiliki kepatuhan dan mempunyai inisiatif sesuai wewenangnya dalam melaksanakan kebijakan peraturan pemerintah tersebut ?

(Struktur Birokrasi)

6. Tahapan koordinasi apa saja yang sudah dilakukan Pihak KUA, dalam upaya melaksanakan kebijakan peraturan pemerintah tersebut? Apakah pihak KUA membuat perencanaan khusus dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait?

B. Untuk Pegawai Pencatat Nikah

(Tingkah Laku)

1. Bagaimana menurut bapak peran pimpinan dalam membentuk perilaku pegawai? Apakah pemberian arahan sebagai motivasi untuk bekerja dengan baik dan berkualitas, dalam implementasi suatu peraturan dapat diterima oleh para staf?

C. Untuk Pegawai Kelurahan 1(Benowo), 2 Kelurahan (Sumberrejo)

1. Apakah pihak kelurahan sudah menerima peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah, dari KUA pakal?

D. Untuk Calon Pengantin*(Komunikasi)*

1. Apakah anda sudah dapat mengerti dan memahami tentang peraturan terbaru dalam biaya nikah ? Dan apakah ada biaya tambahan dalam proses administrasi nikah di KUA pakal?

(Tingkah laku)

1. Bagaimana sikap para staf KUA pakal dalam memberikan pelayanan kepada anda? Apakah anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan?

E. Untuk Pengguna KUA (Orang yang sudah menikah)*(Sumberdaya manusia)*

1. Apakah petugas KUA sudah memberi arahan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku ? Apakah anda dapat memahami arahan tersebut?

LAMPIRAN**DOKUMENTASI****1. WAWANCARA KEPADA KEPALA KUA PAKAL****2. WAWANCARA KEPADA PEGAWAI PENCATAT NIKAH KUA PAKAL**

3.1. WAWANCARA KEPADA KELURAHAN BENOWO



3.2. WAWANCARA KEPADA KELURAHAN SUMBERREJO



4. WAWANCARA KEPADA CALON PENGANTIN



5. WAWANCARA KEPADA ORANG YANG SUDAH MENIKAH





KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
 Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216
 (Hunting) 34833004 – 34833005

Jakarta, 14 Juli 2014

Kepada
 Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 se-Indonesia

SURAT EDARAN
 Nomor : SJ/DJ.II/HH.01/5527/2014
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 48 TAHUN 2014

Assalamualaikum Wr Wb.

Dengan hormat, sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, biaya Nikah Rujuk adalah:
 - a. Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah;
 - b. Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600,000 (enam ratus ribu rupiah).
 - c. Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa.
2. Tarif baru tersebut berlaku efektif terhitung mulai tanggal 10 Juli 2014. Untuk itu kami harapkan agar Saudara segera mensosialisasikan Peraturan ini kepada Satuan Kerja terkait dan agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya di lapangan guna memastikan tidak terjadi pungutan di luar ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
3. Semua Penerimaan Dana Nikah dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama sebelum berlakunya peraturan ini agar segera dilakukan pencairan;
4. Hal-hal yang terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan PNPB Nikah Rujuk dan revisi pagu penerimaan dan penggunaan akan diinformasikan kemudian.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,
 Sekretaris Jenderal

 Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
 - (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



[Signature]
Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

I. UMUM

Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

KETENTUAN - KETENTUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

1. Setiap konsultasi kartu ini dibawa dan diserahkan kepada pembimbing untuk ditanda tangani.
2. Setiap Mahasiswa tidak diijinkan pindah Pembimbing.
3. Jika penulisan (Pembimbing) skripsi belum selesai, sedangkan periode masa pembimbing telah berakhir, Mahasiswa diwajibkan melaporkan ke Kaprodi dengan membawa kartu konsultasi ini.
4. Pembimbing dimohon melaporkan Mahasiswa bimbingannya yang tidak aktif kepada Kaprodi.
5. Kartu konsultasi ini berlaku untuk 1 (satu) periode pembimbing.
6. Mahasiswa yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, akan ditangguhkan pelaksanaan Bimbingan dan atau ujiannya.

KARTU KONSULTASI SKRIPSI



Nama Mahasiswa : ANITA PUSPIRA D.
N.P.M : 1114105A
Semester : 8 (Delapan)
Judul : Imp. Lemmas Peraturan
Pemerintah No. 48 th 2019
tentang Biaya Pinal
Cekud di Kota Pekanbaru
Sulawesi)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA
Akreditasi : B**

Kampus I : Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya 60197, Telp. 031 7404404, Faks. 031 7404405
Kampus II : Jl. Raya Menganti Kramat 133, Wiyung, Surabaya, Telp. 031 7671122, Faks. 031 7673322
Kampus III : Jalan Barsari No. 24, Gambangan, Prigen, Pasuruan, Telp. 0343 631848
Website : <http://adme-fisip-wijayaputra.com>, email : admeguwp@gmail.com

LAMPIRAN**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap	: Anita Puspita Dewi	
Tempat Tanggal Lahir	: Jombang, 05 Desember 1990	
Alamat	: Jl. Kauman Asri 1 Pakal Surabaya	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Status Perkawinan	: Belum Kawin	
Agama	: Islam	
Riwayat Pekerjaan	: - Magang di Bagian Customer Data di Telkom Divre V Ketintang Surabaya (Tahun 2009) - Bekerja di Gelora Bung Tomo Surabaya dari tahun 2010 hingga sekarang	
Riwayat Pendidikan	: SD : MI AL – MURSYIDAH TH 1997 sd 2002	
SLTP	: MTs AL – FALAH TH 2003 sd 2005	
SMA	: SMK PGRI Mojoagung TH 2006 sd 2008	
Pendidikan Profesi	: MAGISTRA UTAMA TH 2008 sd 2009	
Hobby	: Membaca	



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAKAL
JL. RAYA RACI BENOWO NO. 24 TELP (031) 741 295 7
KOTA SURABAYA

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kk.15.29.30/Pw.01/131/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya menerangkan bahwa :

Nama : ANITA PUSPITA DEWI
 NPM : 111-410-54
 Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi Negara
 Universitas Wijaya Putra Surabaya
 Alamat : Jl. Kauman Asri 1 Pakal Surabaya

Telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Surabaya, dengan mengambil judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BIAYA NIKAH (STUDI DI KUA PAKAL SURABAYA)**”.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan melengkapi data pembuatan **SKRIPSI** di Universitas Wijaya Putra Surabaya.

